



P U T U S A N
No. 189 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA VIII (PKMI VIII), berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No.166 A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ir. TONGAM H. MANULLANG, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso No.166 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

PARLINGGOMAN SIMAMORA, beralamat di Perum Srigunting RSS Blok VIII No. 48 Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Termohon Kasasi dahulu Pengugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Sejak tahun 2000, Penggugat bekerja/ diangkat menjadi Pegawai Satpam PKMI VIII Medan, sejak Pimpinan Perguruan PKMI VIII yang lama Bapak Sehat Soli, S.Th;

Sejak tahun 2003, Pimpinan Perguruan lama Bapak Sehat Soli diganti Pimpinan Perguruan yang baru Bapak Drs. Marudut Nadapdap;

Sejak tahun 2006, Drs. Marudut Nadapdap menurunkan status Penggugat Parlinggoman Simamora dari Satpam menjadi Clening Service (Tukang Kebun) dengan upah (gaji) dari Satpam menjadi upah Clening Service yang menurut Penggugat tidak sesuai peraturan pemerintah (UMR);

Penggugat (Parlinggoman Simamora) melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumut, yang ditangani Mediator Hubungan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Sdr. Panusunan Lubis, SE., sudah sampai tiga kali pihak Pimpinan PKMI VIII tidak hadir untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat (Parlinggoman Simamora);

Bahwa selama ini diperantarai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumut, pihak Tergugat (Pimpinan Perguruan Kristen Metodist VIII) tidak pernah menghadiri sidang mediasi walaupun telah dipanggil secara patut. Pimpinan PKMI VIII hanya pihak telepon ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumut yang intinya "menyatakan" bahwa Para Penggugat bukan di PHK oleh Tergugat (Pimpinan Perguruan Kristen Metodist VIII Medan) hanya di non aktifkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan honor, uang koperasi, uang STM, gaji bulanan Maret 2007 yang tidak diberikan;

Bahwa para Penggugat menerima hasil mediator/ anjuran No. 824-6/ DTK-TR/2009 pada tanggal 25 Mei 2009 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumut, yang ditunjukkan oleh UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah dengan terang dan nyata tindakan Tergugat yang menerbitkan surat pemberitahuan/ surat penonaktifan terhadap Para Penggugat dilakukan dengan sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta azas-azas keputusan yang baik dan benar;

Bahwa cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat membayar uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Nama : Parlinggoman Simamora;

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Pesangon 7 bulan x Rp 630000,- | = Rp. 4.410.000,-. |
| b. Gaji bulan Maret tahun 2007 | = Rp. 630.000,-. |
| c. Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x
Rp.630000,- | = <u>Rp 1.890.000,-.</u> |
| Jumlah | = Rp. 6.930.000,-. |
| d. Penggantian perumahan dan perobatan
15 % x Rp 6.930.000,- | = <u>Rp. 1.039.500,-.</u> |
| Jumlah | = Rp. 7.969.500,-. |

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum termasuk uang koperasi sejak tahun 2000 s/d 2007 serta bunga belum terhitung, uang penghargaan STM sejak tahun 2000 s/d 2007 belum terhitung;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 80/G/2009/PHI.Mdn tanggal 1 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat dan PHK sebesar Rp. 5.701.500,- (lima juta tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. : 78/ Kas/ PHI.G/ 2009/ PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 20 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Sdr. Parlinggoman Simamora benar diterima bekerja di Perguruan Methodist - 8 Medan pada bulan Juli tahun 2000 dan ditugaskan sebagai tenaga keamanan sekolah (Satpam) bersama 2 orang tenaga keamanan lainnya yakni Sdr. Harry L.Tobing dan Sdr. Swandy Sitanggang;
2. Bahwa selama bekerja di Perguruan Methodist - 8 Medan, Sdr. Parlinggoman Simamora memiliki kondute yang tidak baik yakni sering

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlambat masuk kerja dan dan bahkan sering tidak datang bekerja tanpa pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak Perguruan Methodist - 8 Medan;
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2004 Sdr. Parlinggoman Simamora sama sekali full tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan sama sekali baik secara lisan maupun tulisan seperti yang sudah sering dilakukannya sehingga hal tersebut merugikan pihak Perguruan Methodist - 8 Medan juga terhadap 2 orang tenaga keamanan lainnya yang akhirnya sering menutupi dan menggantikan tugas-tugas penjagaan sekolah yang telah ditinggalkan oleh Sdr. Parlinggoman Simamora;
 4. Bahwa karena sering terlambat dan bahkan tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan sama sekali dan telah berulang kali mendapat teguran dari Koordinator Keamanan Perguruan Methodist - 8 Medan namun Sdr. Parlinggoman Simamora tetap tidak mengindahkannya, maka koordinator keamanan Perguruan Methodist - 8 Medan melaporkan perbuatan Sdr. Parlinggoman Simamora tersebut kepada Pimpinan Perguruan Methodist-8 Medan untuk mendapatkan teguran, arahan dan pembinaan;
 5. Selanjutnya setelah mendengar bahwa Koordinator Keamanan Perguruan Methodist - 8 Medan melapor kepada Pimpinan Perguruan Methodist - 8 Medan, Sdr. Parlinggoman Simamora atas kesadarannya sendiri menulis Surat Pernyataan (lampiran 2) yang isinya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya dan apabila mengulangi kesalahan yang sama maka dia bersedia dikeluarkan dari pekerjaan tanpa syarat apapun;
 6. Selanjutnya Surat Pernyataan tersebut diserahkan Sdr. Parlinggoman Simamora kepada Sdr. Harry L. Tobing dan kemudian diserahkan kepada Koordinator Keamanan Perguruan Methodist - 8 Medan dan seterusnya koordinator keamanan menyerahkan surat tersebut kepada Pimpinan Perguruan Methodist - 8 Medan;
 7. Pimpinan Perguruan Methodist - 8 Medan menerima dan membaca isi surat pernyataan Sdr. Parlinggoman Simamora dan selanjutnya memaafkannya seraya berpesan melalui Koordinator Keamanan Perguruan Methodist - 8 Medan agar Sdr. Parlinggoman Simamora diingatkan dengan tegas agar benar-benar bertobat, sungguh-sungguh bekerja dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta apabila nantinya masih kembali bolos bekerja maka Sdr. Parlinggoman Simamora akan diberikan sanksi pembinaan dan akan dimutasi ke bagian kebersihan sekolah;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian secara berturut-turut pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Maret 2005 Sdr. Parlinggoman Simamora kembali tidak datang bekerja tanpa pemberitahuan apapun kepada pihak Perguruan Methodist - 8 Medan sehingga telah merugikan pihak Perguruan Methodist-8 Medan dan tenaga keamanan lainnya di Perguruan Methodist - 8 Medan;
9. Bahwa setelah mendapatkan arahan dan persetujuan dari Pimpinan Perguruan Methodist - 8 Medan dan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka pada tanggal 14 Maret 2005 Koordinator Keamanan Perguruan Methodist - 8 Medan menyurati Sdr. Parlinggoman Simamora perihal pemberitahuan mutasi kerja ke bagian kebersihan di Perguruan Methodist - 8 Medan (lampiran 3) sebagai sanksi pembinaan ataskesalahan-kesalahannya dan mengharapkannya untuk hadir ke Perguruan Methodist - 8 Medan untuk mendapatkan arahan dari Koordinator Kebersihan Methodist - 8 Medan perihal tugas-tugas yang akan dikerjakannya di bidang kebersihan sekolah;
10. Bahwa selanjutnya sampai ke tanggal yang telah ditetapkan untuk kehadiran Sdr. Parlinggoman Simamora agar segera datang bekerja dan menghadap kepada Koordinator Kebersihan Perguruan Methodist - 8 Medan, akan tetapi Sdr. Parlinggoman Simamora tetap saja tidak datang bekerja dan tidak memberikan kabar apapun kepada pihak Perguruan Methodist - 8 Medan;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2005 Sdr. Parlinggoman Simamora menyerahkan sepucuk surat kepada Sdr. Harry L. Tobing (lampiran 4) yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Methodist - 8 Medan dan Koordinator Satpam Methodist - 8 Medan perihal ketidaksetujuannya terhadap mutasi kerja yang diberikan kepadanya oleh pihak Perguruan Methodist - 8 Medan;
12. Bahwa dalam isi suratnya tersebut di atas, Sdr. Parlinggoman Simamora tidak sedikitpun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan bahkan dalam isi suratnya tersebut di atas Sdr. Palinggoman Simamora malah menuntut kepada pihak Perguruan Methodist-8 Medan agar memberikan kepadanya pesangon;
13. Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi sangat kecewa dan menyayangkan Sdr. Parlinggoman Simamora yang sama sekali tidak pernah menyadari kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran disiplin kerja yang selama ini telah diperbuatnya sehingga merugikan pihak Perguruan Methodist - 8 Medan dan bahkan Sdr.Parlinggoman

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora telah mengingkari isi surat pernyataan yang telah dibuatnya terdahulu yang menyatakan bahwa ia sendiri bersedia dikeluarkan dari pekerjaan tanpa syarat apapun bila melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama, sementara pada saat itu atas dasar prinsip kemanusiaan dan sebagai niat baik dari pihak Perguruan Methodist - 8 Medan masih berkenan memaafkan Sdr.Parlinggoman Simamora dengan syarat tidak kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya;

- 14.Bahwa selama rentang waktu ketidakhadirannya bekerja di Perguruan Methodist - 8 Medan, Sdr. Parlinggoman Simamora ada mendatangi rumah Sdr. Harry L.Tobing (saksi dalam persidangan) dan mengatakan kepada Sdr. Harry L.Tobing bahwa dia sudah tidak mau lagi bekerja di Perguruan Methodist - 8 Medan karena telah bekerja di perusahaan lain;
- 15.Bahwa kemudian Sdr. Parlinggoman Simamora mengadakan Pimpinan Perguruan Methodist-8 Medan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan tuduhan bahwa Sdr. Parlinggoman Simamora telah di PHK oleh Pimpinan Perguruan Methodist - 8 Medan;
- 16.Bahwa selanjutnya pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengirim surat pemanggilan kepada Pimpinan Perguruan Methodist - 8 Medan atas pengaduan Sdr. Parlinggoman Simamora (lampiran 5);
- 17.Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Medan setelah mendengarkan duduk persoalan yang sebenarnya dari jawaban kedua belah pihak, menyimpulkan dan menyarankan agar sebaiknya Sdr. Parlinggoman Simamora memohon maaf dan kembali datang bekerja di Perguruan Methodist - 8 Medan;
- 18.Bahwa hasil mediasi yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut pada saat itu telah disepakati oleh pihak Perguruan Methodist - 8 Medan, namun Sdr. Parlinggoman Simamora tetap menolak untuk bekerja kembali di Perguruan Methodist - 8 Medan dan tetap pada pendiriannya menuntut pesangon dari pihak Perguruan Methodist - 8 Medan;
- 19.Bahwa kemudian Sdr. Parlinggoman Simamora kembali melaporkan Pimpinan Perguruan Methodist - 8 Medan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara yang sama sekali tidak dihadiri oleh pihak Perguruan Methodist - 8 Medan karena pihak Perguruan Methodist - 8 Medan tetap berpegangan dengan hasil mediasi dan saran yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan;
- 20.Bahwa selanjutnya Sdr. Parlinggoman Simamora kembali mengadakan Pimpinan Perguruan Methodist - 8 Medan kepada Pengadilan Hubungan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan atas saran dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara;

21. Bahwa selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Bapak Charles Simamora, SH dalam surat keputusannya (lampiran 6) memutuskan mengabulkan tuntutan Sdr. Parlinggoman Simamora dan menghukum Perguruan Methodist - 8 Medan agar membayar pesangon kepada Sdr. Parlinggoman Simamora;
22. Bahwa Perguruan Methodist - 8 Medan sangat kecewa dan tidak dapat menerima hasil putusan pengadilan tersebut di atas dan selanjutnya mencoba mendapatkan keadilan dengan mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta seraya memohon agar menolak seluruhnya keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas dengan keterangan-keterangan sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI demi mendapatkan rasa keadilan yang sesungguhnya atas perkara ini;

KESIMPULAN :

Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan karena Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil keputusannya yang menurut Pemohon Kasasi sebagai keputusan yang tidak berdasar dan tidak punya bukti-bukti hukum sehingga telah merugikan pihak Perguruan Methodist - 8 Medan dan menciderai rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan demi terciptanya supremasi hukum di Negara Republik Indonesia;

Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan karena Majelis Hakim dalam menetapkan keputusannya tersebut berarti secara terang-terangan telah menyetujui atau menganggap wajar semua kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Sdr. Parlinggoman Simamora selama bekerja di Perguruan Methodist - 8 Medan dan tidak sedikitpun menyatakan bahwa Sdr. Parlinggoman Simamora telah bersalah karena melanggar peraturan disiplin kerja yang berlaku di Perguruan Methodist - 8 Medan;

Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan karena Majelis Hakim tidak mau perduli dengan adanya bukti-bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang membantah seluruh keterangan dari Sdr. Parlinggoman Simamora yang menyatakan bahwa Sdr. Parlinggoman Simamora tidak di PHK;

Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan dengan pemahaman Hakim yang memutuskan perkara ini karena tindakan mutasi yang diberikan oleh pihak Perguruan Methodist - 8 Medan kepada Sdr. Parlinggoman Simamora

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan artinya dengan pemberian PHK kepada Sdr. Parlinggoman Simamora;

Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan dengan pemahaman yang keliru oleh Majelis Hakim tentang penerimaan gaji Sdr. Parlinggoman Simamora yang lazimnya penerimaan gaji di Perguruan Methodist - 8 Medan adalah pada tanggal 25 setiap bulannya, namun karena Sdr. Parlinggoman Simamora sudah tidak datang lagi bekerja tanpa pemberitahuan apapun sejak tanggal 11 Maret 2005 atau pada tanggal 25 Maret 2005, sehingga tidaklah mungkin gaji Sdr. Parlinggoman Simamora tersebut diantarkan kepadanya, akan tetapi bertolak belakang dengan Majelis Hakim yang mengasumsikan bahwa pihak Perguruan Methodist - 8 Medan dalam hal ini sudah tidak dapat menerima Sdr. Parlinggoman Simamora bekerja lagi di Perguruan Methodist - 8 Medan, sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan yang salah dan telah merugikan pihak Perguruan Methodist - 8 Medan;

BANTAHAN :

1. Perguruan Methodist - 8 Medan secara tegas membantah telah melakukan PHK terhadap Sdr. Parlinggoman Simamora seperti yang menjadi dasar dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil keputusannya;

Penjelasan : Sdr. Parlinggoman Simamora tidak dapat membuktikan bahwa Perguruan Methodist - 8 Medan telah mem-PHK-nya dan saksi yang diajukan kedua belah pihak juga membantah bahwa Sdr.Parlinggoman Simamora telah di PHK akan tetapi dimutasi;

2. Perguruan Methodist - 8 Medan secara tegas membantah kalimat yang menyatakan bahwa Perguruan Methodist - 8 Medan tidak mau memberikan gaji pada bulan Maret 2005 kepada Sdr. Parlinggoman Simamora, yang hal ini juga menjadi salah satu dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya;

Penjelasan : Sdr.Parlinggoman Simamora sudah tidak datang lagi bekerja pada bulan maret 2005 yakni sejak tanggal 11 Maret 2005 sementara tanggal gajian di Perguruan Methodist - 8 Medan adalah pada tanggal 25 setiap bulannya;

3. Perguruan Methodist - 8 Medan secara tegas membantah seolah-olah telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Sdr. Parlinggoman Simamora seperti keterangan yang diberikan oleh Sdr.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlinggoman Simamora yang akhirnya menjadi dasar pertimbangan yang mempengaruhi bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya;

Penjelasan : Justru sebaliknya Sdr. Parlinggoman Simamora yang selalu tidak disiplin serta tidak datang bekerja tanpa pemberitahuan apapun dan bahkan hal ini juga dinyatakan oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Medan, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PIMPINAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA VIII (PKMI VIII) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No.13 Tahun 2003

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA VIII (PKMI VIII) tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., dan H. BUYUNG MARIZAL, SH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. Perselisihan Hubungan Industrial sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.
TTD/H. BUYUNG MARIZAL, SH.

K e t u a :

TTD/ H.DJAFNI DJAMAL, SH.

Panitera Pengganti :

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.040 049 629.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 189 K/Pdt.Sus/2010